



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

alan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.007/DPMPTSP/503/SIO-SMP/X/2025

T E N T A G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Memperhatikan Surat Permohonan Sdr(i) ARIKA CITRA PUTRI UTAMI, S.Pd, Nomor : B-077/SMPN3TNT/400.3.5/IX/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal

Menimbang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.217/DIKBUD/400.3.5/X/2025 tanggal 07 Oktober 2025.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor

10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Sekolah : **SMP Negeri 3 Tanta**

Alamat Sekolah : Desa Walangkir RT 02 Kec. Tanta

Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggarannya mengiginkan pada pihak masyarakat;

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **10 Oktober 2028**.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'



Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal . 10 Oktober 2025

a.n Bupati Tabalong

**plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Ir. Rowi Rawatianice, M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.196611251994032003



Balai
Sertifikasi
Elektronik